



# BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 25 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang efektif, dan efisien diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
  - c. bahwa Hasil Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2014/2015'

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional Dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011; Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur : 420/2217/103.02/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2014/2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008);
18. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 41 Tahun 2008);
19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 19 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
7. Satuan Pendidikan adalah jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD/SDLB/MI, kelas VII (tujuh) SMP/SMPLB/SMPT/MTs, kelas X (sepuluh) SMA/SMALB/MA/SMK pada semester I (satu).

11. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
14. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
15. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan syah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
16. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/STTB adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah/STTB tingkat jenjang pendidikan formal tertentu tersebut yang dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan termasuk Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK).
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
19. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
20. Jalur Reguler adalah penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *online* untuk sekolah tertentu.
21. Jalur Prestasi adalah seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah (rayon), prestasi akademik, prestasi non akademik, faktor ekonomi lemah dan usia calon peserta didik baru.
22. Ketunaan adalah kekurangan atau kekhususan yang dimiliki seseorang yang ditandai denganciri-ciri atau karakteristik tertentu yang meliputi : tuna netra, tuna rungu, tuna grahita , tuna daksa dan autis.

## BAB II TUJUAN DAN AZAS

### Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

### Pasal 3

Azas Penerimaan peserta didik baru sebagai berikut:

- (1) Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik.
- (3) Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
- (5) Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

## BAB III PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru (TK) adalah sebagai berikut:
  - a. Kelompok A usia anak paling rendah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - b. Kelompok B usia anak lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru (TKLB) adalah anak yang berusia paling rendah berusia 4 (empat) tahun;

- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (SD) sebagai berikut :
  - a. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  - b. Berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, apabila pagu masih belum terpenuhi dan anak berusia 5,5 tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor satuan pendidikan.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (SDLB) adalah anak yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut:
  - a. Telah lulus SD/MI/SDLB, atau Program Paket A/Ula, memiliki ijazah dan atau SKHU S/M/PK.
  - b. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru dan belum menikah.
- (6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (SMPLB) adalah anak yang tamat dan lulus SD/MI/SDLB, atau Program Paket A/Ula, memiliki ijazah dan atau SKHU S/M/PK.
- (7) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut :
  - a. Telah lulus SMP/MTs/SMPLB, atau Program Paket B/Wustha, memiliki ijazah dan atau SKHUN S/M/PK atau SKYBS;
  - b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru dan belum menikah;
  - c. Kecuali untuk SMK harus memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan program keahlian.
- (8) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP/MTs/SMPLB, atau Program Paket B/Wustha, memiliki ijazah dan atau SKHUN S/M/PK;
- (9) Sekolah Penyelenggara Inklusif
  - a. Kriteria sekolah penyelenggara inklusif sama dengan kriteria sekolah penyelenggara reguler dimana sekolah inklusif menerima peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah;
  - b. Peserta didik melampirkan Asesmen awal (Asesmen Fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi yang terakreditasi;

- c. Prioritas diberikan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaannya;
- d. Apabila pendaftar lebih dari yang dibutuhkan, penetapannya diserahkan kepada kebijakan sekolah penyelenggara dan Dinas Pendidikan Kabupaten;
- e. Jumlah peserta berkebutuhan khusus yang dilayani dalam 1 (satu) rombongan belajar maksimal 5 (lima) peserta didik dengan tidak lebih dari 2 (dua) ketunaan, dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.

#### BAB IV

#### BATAS JUMLAH PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar adalah sebagai berikut :
  - a. TK/RA paling banyak 20 (dua puluh) siswa;
  - b. TKLB paling banyak 5 (lima) siswa;
  - c. SD/MI paling banyak 32 (tiga puluh dua) siswa;
  - d. SDLB paling banyak 8 (delapan) siswa;
  - e. SMP/MTs paling banyak 36 (tiga puluh enam) siswa;
  - f. SMPLB paling banyak 8 (delapan) siswa;
  - g. SMA/MA paling banyak 36 (tiga puluh enam) siswa;
  - h. SMALB paling banyak 8 (delapan) siswa;
  - i. SMK dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 (tiga puluh enam) siswa;
- (2) Jumlah rombongan belajar dan pagu peserta didik baru pada SD, SMP, SMA, dan SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi (SMP/SMA) adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
  - b. Jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa;



- (4) Khusus SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK, menyesuaikan dengan bidang dan program keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK.
- (5) Pemilihan bidang keahlian dan program keahlian dilakukan pada saat peserta didik mendaftar pada SMK.

## BAB V

### JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;

No	Jenis Kegiatan	TK, SD, SDLB	SMP, SMPLB	SMA, SMALB	SMK
1.	Pendaftaran Jalur Prestasi	30 Juni s.d. 2 Juli 2014	30 Juni s.d. 2 Juli 2014	30 Juni s.d. 2 Juli 2014	30 Juni s.d. 2 Juli 2014
2.	Pendaftaran Jalur Reguler	3 s.d. 9 Juli 2014	3 s.d. 9 Juli 2014	3 s.d. 9 Juli 2014	3 s.d. 9 Juli 2014
3.	Pengumuman	10 Juli 2014	10 Juli 2014	10 Juli 2014	10 Juli 2014
4.	Daftar Ulang	10 s.d 12 Juli 2014	10 s.d 12 Juli 2014	10 s.d 12 Juli 2014	10 s.d 12 Juli 2014
5.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	14 Juli 2014	14 Juli 2014	14 Juli 2014	14 Juli 2014
6.	Persiapan dan Pelaksanaan MOS	14 s.d. 16 Juli 2014	14 s.d. 16 Juli 2014	14 s.d. 16 Juli 2014	14 s.d. 16 Juli 2014

BAB VI  
MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu  
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK/RA/TKLB

Pasal 7

Mekanisme penerimaan peserta didik baru TK ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SD/MI/SDLB

Pasal 8

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD dilakukan berdasarkan:
  - a. usia;
  - b. jarak tempat tinggal calon peserta didik yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB.
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SD/MI/SDLB Tertentu

Pasal 9

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas I SD tertentu menggunakan Sistem Skoring Terpadu (SST) dengan 2 (dua) jalur, yaitu Jalur Reguler dan Jalur Prestasi.
- (2) Proporsi kuota terdiri atas Jalur Reguler 80% dan Jalur Prestasi 20% dari pagu yang ditetapkan.

- (3) Jika kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler.
- (4) Jalur reguler dilaksanakan setelah jalur prestasi.

#### Pasal 10

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *online* khusus sekolah yang sudah ditetapkan;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur reguler menggunakan nilai, terdiri atas :
  - a. Usia;
  - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru dapat mendaftar paling banyak pada 1 (satu) SD;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KSK/Rekomendasi
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana pada ayat (4), maka dipertimbangkan berturut-turut usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (6) Skor jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 2 adalah sebagai berikut :
  - a. desa lain dalam kecamatan : 250
  - b. kecamatan lain dalam kabupaten : 200
  - c. luar kabupaten : 150

#### Pasal 11

- (1) Jalur Prestasi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu.

- (2) Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non akademik, usia, dan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran;
- (4) Komponen, bobot, dan skor jalur prestasi SD adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/non akademik	40%	400	Piagam Asli
2	Usia	30%	300	Akte Kelahiran
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	30%	300	KSK/Rekomendasi
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :
  - a. prestasi akademik/non akademik;
  - b. usia;
  - c. jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Hari Anak Nasional (HAN) tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat langsung diterima.
- (7) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Nasional	400	390	380
Provinsi	350	340	330
Kabupaten	250	240	230
Kecamatan	200	190	180

- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP/MTs/SMPLB

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku juga bagi peserta didik baru kelas VII SMP

Pasal 13

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *online* khusus untuk sekolah yang sudah ditetapkan.
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMP jalur reguler menggunakan nilai, terdiri atas :
  - a. Nilai Ujian Sekolah (US) SD/MI, terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
  - b. Rerata Nilai Ujian Sekolah SD/MI khusus mata pelajaran PKn, IPS, dan Pendidikan Agama;
  - c. Rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, PKn, IPS, dan Pendidikan Agama;
  - d. Jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (3) Calon peserta didik baru dapat mendaftar paling banyak pada 2 (dua) SMP.
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMP adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA)	30%	300	SKHUS Asli
2	Rerata Nilai Ujian Sekolah (PKn, IPS, dan Pendidikan Agama)	25%	250	Ijazah/SKHUS Asli
3	Rerata raport semester VII s.d. semester XI (Bahasa Indonesia, PKn, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Agama)	25%	250	Raport Asli
4	Jarak tempat tinggal ke sekolah	20%	200	KSK/Rekomendasi
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana pada ayat (4), maka dipertimbangkan berdasarkan urutan sebagai berikut :
- Nilai Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA);
  - rerata Nilai Ujian Sekolah SD/MI (PKn, IPS, dan Pendidikan Agama);
  - rerata nilai raport semester VII sampai dengan XI;
  - jarak tempat tinggal ke sekolah.
- (6) Skor jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah adalah sebagai berikut :
- desa/kelurahan lain tidak berhimpitan,  
satu kecamatan dengan sekolah : 200
  - kecamatan lain dalam kabupaten : 100
  - luar kabupaten : 0
  - calon peserta didik baru dari Kecamatan Modung dan Blega Kabupaten Bangkalan jika mendaftar pada SMP di Kecamatan Sreseh, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “satu Kecamatan dengan sekolah”;
  - calon peserta didik baru dari luar Kabupaten/Provinsi jika mendaftar pada SMP di Kabupaten Sampang karena mengikuti orang tua terkait mutasi/pindah tugas, skor jarak tempat tinggal setara dengan skor “satu Kecamatan dengan sekolah”, dengan melampirkan KSK dan SK mutasi.

#### Pasal 14

- Jalur Prestasi penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;
- Seleksi Jalur Prestasi SMP dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan nilai akademik, prestasi akademik/non akademik, jarak tempat tinggal ke sekolah, dan faktor ekonomi lemah;
- Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SMP tempat pendaftaran;
- Komponen, bobot, dan skor maksimal jalur prestasi SMP adalah sebagai berikut :

1	Nilai akademik	40%	400	Hasil UN, US, Raport
2	Prestasi akademik/non akademik	30%	300	Piagam Asli
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	20%	200	KSK
4	Ekonomi lemah	10%	100	KPS/SKTM/Gakin
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut nilai akademik, prestasi akademik/non akademik, jarak tempat tinggal dan faktor ekonomi lemah;
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Lomba Siswa Berprestasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional dapat langsung diterima;
- (7) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat provinsi, nasional, internasional dapat langsung diterima;
- (8) Calon peserta didik baru yang memperoleh sertifikat Juara I sampai dengan Juara Harapan I dan II tingkat nasional/internasional atau Juara I sampai dengan Juara III tingkat provinsi baik prestasi akademik maupun non akademik secara perorangan pada saat di SD/MI, yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan KONI, dapat langsung diterima sebagai peserta didik baru pada sekolah yang diminati.
- (9) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA					KETERANGAN
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/Internasional	300	290	280	270	260	
Provinsi	250	240	230	220	210	
Kabupaten	200	190	180	170	160	
Kecamatan	100	90	80	70	60	

- (10) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi.
- (11) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran.
- (12) Penskoran dari komponen ekonomi lemah dibuktikan dari Kartu Pengendalian Sosial (KPS) atau sejenisnya dan hasil survei oleh satuan pendidikan.

#### Bagian Kelima

#### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMA/MA/SMALB

#### Pasal 15

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas X SMA menggunakan sistem skoring terpadu (SST) dengan 2 (dua ) jalur, yaitu Jalur Reguler dan Jalur Prestasi dengan sistem rayonisasi.

- (2) Proporsi kuota terdiri atas Jalur Reguler 80% dan Jalur Prestasi 20% dari pagu yang ditetapkan.
- (3) Jika kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur reguler.
- (4) Jalur reguler dilaksanakan setelah jalur prestasi.

#### Pasal 16

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh panitia rayon secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *online* khusus sekolah yang sudah ditetapkan;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas X SMA menggunakan nilai, terdiri atas :
  - a. Nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA;
  - b. Rerata nilai raport semester I sampai dengan V pada mata pelajaran Ujian Nasional;
  - c. Asal daerah/rayon sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru dapat mendaftar paling banyak pada 2 (dua) SMA;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMA adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai Ujian Nasional	40%	400	Ijazah/SKHUN Asli
2	Rerata raport semester I s.d. semester V	40%	400	Raport Asli
3	Asal daerah/rayon sekolah	20%	200	Ijazah, SKHUN Asli
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama pada ayat 4 pasal ini, maka dipertimbangkan berturut-turut Nilai Ujian Nasional dan rerata nilai raport semester I sampai dengan V dan asal daerah/rayon sekolah;
- (6) Skor asal daerah/rayon calon peserta didik baru dengan sekolah adalah sebagai berikut :
  - a. satu rayon : 200
  - b. antar rayon : 100
  - c. luar kabupaten : 0



- d. calon peserta didik baru dari Kecamatan Modung dan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan jika mendaftar pada SMA di Kecamatan Sreseh, skor asal daerah/rayon setara dengan skor “satu rayon”;
  - e. calon peserta didik baru dari SMP 5 Sampang, SMP di Kecamatan Omben dan Camplong jika mendaftar pada SMA di Kecamatan Sampang skor asal daerah/rayon setara dengan skor “satu rayon”;
  - f. calon peserta didik baru dari luar Kabupaten/Provinsi jika mendaftar pada SMP di Kabupaten Sampang karena mengikuti orang tua terkait mutasi/pindah tugas, skor asal daerah/rayon setara dengan skor “satu rayon”, dengan melampirkan KSK dan SK mutasi.
- (7) Pembagian rayon SMA adalah sebagai berikut :
- a. Rayon 1 kecamatan Sampang meliputi : SMAN 1 Sampang dan SMAN 4 Sampang;
  - b. Rayon 2 kecamatan Sampang meliputi : SMAN 2 Sampang dan SMAN 3 Sampang;
  - c. Rayon SMAN 1 Ketapang;
  - d. Rayon SMAN 1 Torjun;
  - e. Rayon SMAN 1 Kedungdung;
  - f. Rayon SMAN 1 Sreseh.
- (8) a. Rayon 1 SMA di Kecamatan Sampang meliputi SMP Kecamatan Sampang, Omben, dan Camplong;
- b. Rayon 2 SMA di Kecamatan Sampang meliputi SMP Kecamatan Sampang, Omben, dan Camplong;
- c. Rayon SMAN 1 Ketapang meliputi SMP di Kecamatan Ketapang, Sokobanah, dan Banyuates;
- d. Rayon SMAN 1 Torjun meliputi SMP di Kecamatan Pengarengan, Torjun, Jrengik, dan Tambelangan;
- e. Rayon SMAN 1 Kedungdung meliputi SMP di Kecamatan Kedungdung, Robatal, Tambelangan, dan Karangpenang;
- f. Rayon SMAN Sreseh meliputi SMP di Kecamatan Sreseh.

#### Pasal 17

- (1) Ketentuan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis untuk Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMA/MA/SMALB kecuali ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (9).

- (2) Seleksi Jalur Prestasi SMA dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan nilai akademik, prestasi akademik/non akademik, asal daerah/rayon sekolah dan faktor ekonomi lemah.
- (3) Komponen, bobot, dan skor maksimal jalur prestasi SMA adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai akademik	40%	400	Hasil UN, US, Rapor
2	Prestasi akademik/non akademik	30%	300	Piagam Asli
3	Asal daerah/rayon sekolah	20%	200	Asal SMP/MTs
4	Ekonomi lemah	10%	100	KPS/SKTM/Gakin
	JUMLAH	100%	1.000	

- (4) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, II, III Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Lomba Siswa Berprestasi tingkat kabupaten, nasional, internasional dapat langsung diterima.
- (5) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA					KETERANGAN
	I	II	III	Har I	Har II	
Nasional/Internasional	300	290	280	270	260	
Provinsi	250	240	230	220	210	
Kabupaten	200	190	180	170	160	

#### Bagian Keenam

#### Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMK

#### Pasal 18

Penerimaan peserta didik baru kelas X SMK berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 9.

#### Pasal 19

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh panitia rayon secara serentak dan terpadu menggunakan sistem aplikasi *online* khusus sekolah yang sudah ditetapkan.

- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas X SMK menggunakan nilai, terdiri atas :
- a. Nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA;
  - b. Rerata nilai raport semester I sampai dengan semester V pada mata pelajaran ujian Nasional.
  - c. Nilai test bakat dan minat kompetensi keahlian.
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMK adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai Ujian Nasional	40%	400	Ijazah/SKHUN Asli
2	Rerata raport semester I s.d. semester V	30%	300	Raport Asli
3.	Nilai Bakat dan minat	30 %	300	Nilai test
	JUMLAH	100%	1.000	

- (4) Jika terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dipertimbangkan berturut-turut Nilai Ujian Nasional dan rerata nilai raport semester I sampai dengan V.

#### Pasal 20

- (1) Ketentuan Seleksi Calon Peserta didik baru kelas X SMK berlaku mutatis mutandis terhadap Pasal 14 kecuali ketentuan pada ayat (4), dan ayat (9).
- (2) Komponen, bobot, dan skor maksimal jalur prestasi SMK adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai akademik	50%	500	Hasil UN,US,Raport
2	Prestasi akademik/non akademik	40%	400	Piagam Asli
3	Ekonomi lemah	10%	100	KPS/SKTM
	JUMLAH	100%	1.000	

- (3) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

<b>TINGKAT</b>	<b>JUARA</b>					<b>KETERANGAN</b>
	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>Har I</b>	<b>Har II</b>	
Nasional/Internasional	300	290	280	270	260	
Provinsi	250	240	230	220	210	
Kabupaten	200	190	180	170	160	

**BAB VII**  
**MUTASI PESERTA DIDIK**

**Pasal 21**

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas I/VII/X hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1 (satu).
- (4) Perpindahan peserta didik kelas VIII/XI Tahun Ajaran 2014/2015 yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

- (1) PPDB, pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Daftar Ulang untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya PPDB, MOS dan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dengan memasukkan pada RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

## BAB IX PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

### Pasal 23

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga, yang bernuansa keagamaan, yaitu pakaian yang menutup aurat.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah.
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru.
- (4) Selama Masa Orientasi Siswa (MOS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

## BAB X KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Sistem *Aplikasi Online* khusus untuk sekolah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2015/2016.

- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan PPDB baik jalur prestasi maupun reguler, dan pengumuman PPDB diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
- (3) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai.
- (4) Satuan Pendidikan wajib membuat program kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) paling lambat 2 (dua) bulan setelah penerimaan peserta didik baru dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua/wali.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 25

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan : di Sampang  
Pada tanggal : 9 Juni 2014

BUPATI SAMPANG

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 9 Juni 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR : 25 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN  
PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN PAGU PESERTA DIDIK BARU  
SD, SMP, SMA, DAN SMK DI KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

1. SD (Kecamatan Kota)

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Prestasi	Jalur Reguler	Jumlah	Keterangan
1	SDN Gunung Sekar I	2	32	13	51	64	PPDB <i>Online</i>
2	SDN Gunung Sekar II	1	32	-	-	32	
3	SDN Gunung Sekar IV	1	32	-	-	32	
4	SDN Gunung Sekar V	1	32	-	-	32	
5	SDN Gunung Sekar VI	1	32	-	-	32	
6	SDN Dalpenang I	2	32	13	51	64	PPDB <i>Online</i>
7	SDN Dalpenang II	1	32	-	-	32	
8	SDN Dalpenang III	1	32	-	-	32	
9	SDN Dalpenang V	1	32	-	-	32	
10	SDN Rongtengah I	2	32	13	51	64	PPDB <i>Online</i>
11	SDN Rongtengah II	1	32	-	-	32	
12	SDN Rongtengah III	1	32	-	-	32	
13	SDN Rongtengah IV	1	32	-	-	32	
14	SDN Rongtengah V	1	32	-	-	32	
15	SDN Banyuanyar I	2	32	13	51	64	PPDB <i>Online</i>
16	SDN Banyuanyar II	1	32	-	-	32	
17	SDN Banyuanyar III	1	32	-	-	32	
18	SDN Banyuanyar IV	1	32	-	-	32	
19	SDN Banyuanyar V	1	32	-	-	32	
20	SDN Karangdalem I	2	32	13	51	64	PPDB <i>Online</i>



21	SDN Karangdalem III	1	32	-	-	32	
22	SDN Karangdalem IV	1	32	-	-	32	
23	SDN Karangdalem V	1	32	-	-	32	
<b>J U M L A H</b>		<b>28</b>				<b>896</b>	

## 2. SMP

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Prestasi	Jalur Reguler	Jumlah	Keterangan
1	SMPN 1 Sampang	9	36	65	259	324	PPDB Online
2	SMPN 2 Sampang	8	36	58	230	288	PPDB Online
3	SMPN 3 Sampang	8	36	58	230	288	PPDB Online
4	SMPN 4 Sampang	4	36	29	115	144	PPDB Online
5	SMPN 5 Sampang	6	36	43	173	216	-
6	SMPN 6 Sampang	4	36	29	115	144	PPDB Online
7	SMPN 1 Pangarengan	4	36	29	115	144	PPDB Online
8	SMPN 2 Pangarengan	2	36	14	58	72	-
9	SMPN 1 Torjun	7	36	50	202	252	PPDB Online
10	SMPN 2 Torjun	4	36	29	115	144	-
11	SMPN 3 Torjun	4	36	29	115	144	-
12	SMPN 1 Kedungdung	4	36	29	115	144	PPDB Online
13	SMPN 2 Kedungdung	4	36	29	115	144	-
14	SMPN 1 Jrengik	4	36	29	115	144	PPDB Online
15	SMPN 2 Jrengik	2	36	14	58	72	-
16	SMPN 3 Jrengik	3	36	22	86	108	-
17	SMPN 1 Omben	4	36	29	115	144	PPDB Online
18	SMPN 2 Omben	1	36	7	29	36	-
19	SMPN 3 Omben	3	36	22	86	108	-
20	SMPN 1 Karangpenang	3	36	22	86	108	PPDB Online
21	SMPN 1 Camplong	8	36	58	230	288	PPDB Online
22	SMPN 2 Camplong	4	36	29	115	144	-
23	SMPN 3 Camplong	4	36	29	115	144	-
24	SMPN 1 Tambelangan	5	36	36	144	180	PPDB Online
25	SMPN 1 Sreseh	4	36	29	115	144	PPDB Online
26	SMPN 2 Sreseh	2	36	14	58	72	-
27	SMPN 1 Robatal	4	36	29	115	144	PPDB Online
28	SMPN 2 Robatal	2	36	14	58	72	-

29	SMPN 1 Ketapang	6	36	43	173	216	PPDB <i>Online</i>
30	SMPN 2 Ketapang	4	36	29	115	144	-
31	SMPN 3 Ketapang	2	36	14	58	72	-
32	SMPN 1 Banyuates	6	36	43	173	216	PPDB <i>Online</i>
33	SMPN 2 Banyuates	2	36	14	58	72	-
34	SMPN 1 Sokobanah	6	36	43	173	216	PPDB <i>Online</i>
35	SMPN 2 Sokobanah	1	36	7	29	36	-
<b>J U M L A H</b>		<b>148</b>		<b>1.066</b>	<b>4.262</b>	<b>5.328</b>	

### 3. SMA

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Prestasi	Jalur Reguler	Jumlah	Keterangan
1	SMAN 1 Sampang	9	36	65	259	324	PPDB <i>Online</i>
2	SMAN 2 Sampang	8	36	58	230	288	PPDB <i>Online</i>
3	SMAN 3 Sampang	5	36	36	144	180	PPDB <i>Online</i>
4	SMAN 4 Sampang	4	36	29	115	144	PPDB <i>Online</i>
5	SMAN 1 Torjun	8	36	58	230	288	PPDB <i>Online</i>
6	SMAN 1 Kedungdung	5	36	36	144	180	PPDB <i>Online</i>
7	SMAN 1 Ketapang	8	36	58	230	288	PPDB <i>Online</i>
8	SMAN 1 Sreseh	6	36	43	173	216	PPDB <i>Online</i>
<b>J U M L A H</b>		<b>53</b>		<b>382</b>	<b>1.526</b>	<b>1.908</b>	

### 4. SMK

No	Nama Sekolah	Rombel	Pagu	Jalur Prestasi	Jalur Reguler	Jumlah	Keterangan
1	SMKN 1 Sampang	13	36	94	374	468	PPDB <i>Online</i>
2	SMKN 2 Sampang	7	36	50	202	252	PPDB <i>Online</i>
3	SMKN 3 Sampang	3	36	21	87	108	
4	SMKN 1 Tambelangan	6	36	43	173	216	PPDB <i>Online</i>
5	SMKN 1 Robatal	5	36	36	144	180	PPDB <i>Online</i>
<b>J U M L A H</b>		<b>32</b>		<b>244</b>	<b>980</b>	<b>1.244</b>	

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB